

LAIN-LAIN – PENYELENGGARAAN  
PERDA KABUPATEN TAPIN NOMOR 2 TAHUN 2010  
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang perwujudannya diperlukan melalui penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Tapin, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.
  - Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 25 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 5 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Hak dan Kewajiban;
    3. Dokumen Kependudukan;
    4. Pendaftaran Penduduk;
      - Bagian Kesatu : Nomor Induk Kependudukan (NIK)
      - Bagian Kedua : Biodata Penduduk
      - Bagian Ketiga : Kartu Keluarga (KK)
      - Bagian Keempat : Kartu Tanda Penduduk (KTP)
      - Bagian Kelima : Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
      - Bagian Keenam : Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan
      - Bagian Ketujuh : Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
    5. Pencatatan Sipil;
      - Bagian Kesatu : Pencatatan Kelahiran
      - Bagian Kedua : Pencatatan Lahir Mati
      - Bagian Ketiga : Pencatatan Perkawinan
      - Bagian Keempat : Pencatatan Pembatalan Perkawinan
      - Bagian Kelima : Pencatatan Perceraian
      - Bagian Keenam : Pencatatan Pembatalan Perceraian
      - Bagian Ketujuh : Pencatatan Pengangkatan Anak
      - Bagian Kedelapan : Pencatatan Pengakuan Anak
      - Bagian Kesembilan : Pencatatan Pengesahan Anak
      - Bagian Kesepuluh : Pencatatan Kematian

- Bagian Kesebelas : Pencatatan Perubahan Nama
  - Bagian Keduabelas : Perubahan dan Pembatalan Akta
  - Bagian Ketigabelas : Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan
  - Bagian Keempatbelas : Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta
  - Bagian Kelimabelas : Surat Keterangan Pencatatan Sipil
6. Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  7. Sistem Informasi Adm. Kependudukan;
  8. Blangko Dokumen Kependudukan & Pencatatan Sipil;
    - Bagian Kesatu : Pengadaan
    - Bagian Kedua : Pengisian Data
    - Bagian Ketiga : Pembukaan Penggunaan Blangko
  9. Hak Akses;
  10. Pendanaan;
  11. Pelaporan;
  12. Sanksi Administrasi;
  13. Penyidikan;
  14. Ketentuan Pidana;
  15. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 10 Mei 2010.

CATATAN : -